

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI PADA KPP PRATAMA JAKARTA KOJA TAHUN 2021

Rosa Anjelita¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : rosaanjelita10@gmail.com¹, notika.rahmi@stiami.ac.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Analysis, Policy implementation,
Government-borne article-21
income tax incentives

The research was motivated by the impact of the Covid-19 pandemic that first appeared in Indonesia in early 2020 on economic growth. To overcome the impact of the pandemic, the Indonesian government issued a government-borne article-21 income tax incentive policy to restore the situation for people affected by the pandemic. This study aims to analyze the implementation of the article-21 income tax incentive policy in an effort for economy recovery at the Primary Tax Office of Koja, Jakarta in 2021. The study was compiled using a qualitative descriptive method. Data sources consist of primary data, namely the results of interviews, and secondary data, namely documentation data. The results of the study show that the implementation of the government-borne article-21 income tax incentive policy at the Primary Tax Office of Koja, Jakarta in 2021 has begun in the post-covid-19 economic recovery stage. The result is that tax revenues continue to increase but the government continues to provide tax incentives. Only taxpayers who meet the criteria are entitled to take advantage of incentives. The campaign continues to be carried out through social media, but based on the results of interviews, there are several inhibiting factors, such as the delivery of the campaign which is not detailed enough, limiting tax withholding agent understanding, and the lack of readiness of tax officials. Efforts that need to be made are to optimize campaigns for tax withholding agent and improve the capacity of human resources in the tax office.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Di Indonesia kasus corona muncul pada maret tahun 2020. Penularan virus corona sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian, banyaknya penyebaran virus corona membuat peningkatan kasus begitu naik cepat.

Dengan banyaknya masyarakat yang terdampak akibat virus corona, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diberlakukannya kebijakan Work From Home untuk sebagian instansi pemerintah ataupun swasta. Kebijakan lainnya Sebagian besar pusat perbelanjaan ditutup. Kebijakan tersebut berdampak disemua sektor termasuk kondisi perekonomian Indonesia. Dampak yang ditimbulkan yaitu merumahkan sebagian karyawan karena minimnya pemasukan yang diterima perusahaan selama pandemi covid-19 2 bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja pada karyawan Perusahaan swasta.

Pandemi corona Virus Disease (covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan pengaturan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Pada masa pandemi seperti saat ini, pemerintah telah melakukan upaya dalam menanggulangi dampak dari permasalahan pandemi virus corona yaitu mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengembalikan keadaan yang terdampak mengalami penurunan pendapatan seperti mengakibatkan wajib pajak terbebani dengan membayar pajak. Kebijakan tersebut yaitu berupa kebijakan dalam sektor perpajakan dengan memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Stimulus pajak ini diberikan untuk membantu wajib pajak meningkatkan arus keuangan agar menjadi stabil dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 . Kebijakan insentif pajak juga lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara. Tujuan pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah merupakan cara pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat atau pegawai. Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar ke kas negara dikembalikan ke pegawai untuk 3 meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat memulihkan perekonomian saat pandemi.

Dasar hukum atas pelaksanaan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diatur dalam PMK No.149/PMK.03//2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease (covid-19). Dalam realisasi penerimaan pajak yang semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pengelolaan negara menuntut peningkatan penerimaan pajak.

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase
2020	138.131.487.000	129.812.970.068	93,98%
2021	132.967.005.000	152.589.918.516	114,76%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Koja

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tahun belum mencapai target. Dengan itu target penerimaan yang awalnya ditentukan pada tahun 2020 diturunkan pada tahun 2021 agar penerimaan terus meningkat. Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari 4 sektor perpajakan, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pada tahun 2021 ini dapat dilihat implementasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Koja sudah mulai dalam kondisi pemulihan ekonomi dari covid-19 sehingga penerimaan terus meningkat tetapi insentif masih terus diberikan oleh pemerintah dalam pandemi. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan realisasi pemanfaatan kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah masih ditemukannya pemotong pajak yang belum memanfaatkan seperti tidak mengetahui informasi yang cukup detail bahkan penggunaan teknologi berupa aplikasi online yang belum dipahami sebagian. Untuk itu fenomena yang penulis angkat adalah bahwa dalam pelaksanaan realisasi pemanfaatan kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah masih ditemukannya pemotong pajak yang belum memanfaatkan seperti tidak mengetahui informasi yang cukup detail bahkan penggunaan teknologi berupa aplikasi online yang belum dipahami sebagian, Atas dasar fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengangkat dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut S.P Siagian (Mulyadi, 2015:31) mendefinisikan bahwa :“Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Priffner & Presthus (Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, 2016:105) mendefinisikan bahwa: “Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai suatu upaya koordinasi dari individual atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik”.
3. **Administasi Pajak** : Menurut Pandiangan (2014:43) mendefinisikan bahwa : “Admininstrasi pajak adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada didalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban dibidang perpajakan”.
4. **Pajak** : Menurut Adriani (Dwikora Harjo, 2019:4) mendefinisikan bahwa: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat prestasikembali,yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
5. **Implementasi Pajak** : Menurut Van Meter dan Van Horn (Mulyadi, 2015:47) mendefinisikan bahwa: “Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”.
6. **Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21)** : Menurut Dwikora Harjo (2019:102) mendefinisikan bahwa : “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”.
7. **Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)** : Menurut H.Subiyantoro dan S. Riphath (2020) Pajak ini diberikan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk wajib pajak (WP) dengan klasifikasi lapangan Usaha (KLU) tertentu, WP perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), atau WP Kawasan berikat. Syaratnya adalah pegawai tersebut sudah memiliki NPWP dan memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.200 juta pertahun. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada pegawai.

Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan insentif pajak yaitu berupa stimulus yang diberikan oleh negara untuk memulihkan perekonomian negara yang rendah akibat dampak dari virus corona. Pada kebijakan insentif pajak berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak. Kebijakan isentif pajak dimaksudkan untuk meringankan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan pada implementasinya belum tercapai realisasi pemanfaatan insentif pajak.

Untuk mensolusikan permasalahan diatas , dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori sebagai berikut: Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Mulyadi, 2015:72) yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para pelaksana pada implementasi insentif PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Koja.

2. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Karena dengan sumber daya kebijakan merupakan faktor keberhasilan pada proses implementasi insentif PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Koja yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas

Dalam implementasi sebuah program perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Implementasi akan berjalan efektif jika terjadi ketepatan komunikasi dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan KPP Pratama Jakarta Koja. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin.

5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ini. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap cara pelaksanaan kerja.

6. Disposisi implementor

Mencakup tiga hal penting seperti respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor di KPP Pratama Jakarta Koja.

Pada penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. Dan Peneliti juga akan menganalisis mengenai hambatan dan pendorong pada Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. Penelitian ini satu upaya untuk mengetahui bagaimana kebijakan insentif pajak sudah efektif serta melihat pelaksanaan kebijakan insentif pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sekaran dan Bougie (Indrawati, 2018:422) mendefinisikan bahwa: “Penelitian kualitatif dapat diartikan secara bebas bahwa penelitian deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan insentif pajak PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah Pada KPP Pratama

Jakarta Koja Tahun 2021 yang bertujuan menggerakkan Kembali perekonomian Indonesia dalam pandemi sesuai dengan kebijakan yang telah di tentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti memperoleh data sekunder untuk memperkuat hasil penelitian dari bagian pengolahan data dan infomasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja yaitu:

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2020 s.d 2021 KPP Pratama Jakarta Koja

Tabel 4.9
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase
2020	138.131.487.000	129.812.970.068	93,98%
2021	132.967.005.000	152.589.918.516	114,76%

(Sumber : KPP Pratama Jakarta Koja)

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tahun belum mencapai target. Dengan itu target penerimaan yang awalnya ditentukan pada tahun 2020 diturunkan pada tahun 2021 agar penerimaan terus meningkat. Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pada tahun 2021 ini dapat dilihat implementasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Koja sudah mulai dalam kondisi pemulihan ekonomi dari covid-19 sehingga penerimaan terus meningkat tetapi insentif masih terus diberikan oleh pemerintah dalam pandemi, implementasi pada realisasi penerimaan sudah melebihi dari target penerimaan, dapat disimpulkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Pembahasan

1. **Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja Tahun 2021.**

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah merupakan bentuk stimulus yang diberikan oleh pemerintah dalam memulihkan kembali perekonomian negara dari dampak pandemi covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan seperti dalam tabel verbatim indikator standar dan sasaran kebijakan dalam Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021 dapat dilihat bahwa dalam memenuhi standar dan sasaran kebijakan sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku. Dapat dilihat keberhasilannya dari pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan standar dan sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan insentif ini yaitu data yang diberikan KPP Pratama Jakarta Koja seperti Jumlah permohonan wajib

pajak yang memanfaatkan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebanyak 736 permohonan dan Jumlah Realisasi pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang mencapai Rp. 10.730.220.693 pada tahun 2021. Pihak akademisi yaitu Bapak Dian Wahyudin menyatakan standar kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah yang diberikan sesuai yang berlaku sudah memudahkan wajib pajak.

Target sasaran insentif pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Jakarta Koja sesuai dengan kriteria Peraturan yaitu karyawan atau pegawai yang memiliki penghasilan bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih 200 juta dengan ketentuan memiliki kode termasuk dalam KLU sesuai ketentuan, memiliki NPWP, dan perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai perusahaan KITE yang telah mendapatkan izin kawasan berikat. KPP Pratama Jakarta Koja menjelaskan bahwa insentif ini merupakan bentuk fasilitas penawaran yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang ingin memanfaatkannya pada masa pandemi covid-19 maka tidak ada penentuan target pemanfaatannya. Terkait pencapaian pemanfaatan insentif pajak penghasilan pasal 21 dapat dilihat dari wajib pajak yang melapor memang belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan insentif ini, namun pihak KPP Pratama Jakarta Koja belum menerima keluhan dari wajib pajak jadi untuk tingkat kepuasan yang dicapai dirasa sudah cukup.

2) Sumber daya

KPP Pratama Jakarta Koja memiliki sumber daya manusia dan sumber daya material dalam menjalankan implementasi kebijakan insentif ini. Pihak fiskus menyatakan sumber daya manusia yang digunakan seperti pegawai, fungsional penyuluh, dan Account Representative (AR) sudah memenuhi pada kebijakan insentif ini sedangkan sumber daya material pihak fiskus ada standarisasi dari kantor pusat yang berupa sistem sehingga tinggal dipelajari, hal tersebut mendukung untuk sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas pendukung kebijakanpun sudah dilaksanakan lewat media sosial, dan pihak akademisi berpendapat sumber daya yang dimiliki KPP Pratama Jakarta Koja dalam menjalankan implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 ini sudah memadai.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan wajib pajak yaitu Bapak Hariri Lail menyebutkan bahwa informasi yang diberikan oleh fiskus cukup maksimal dan sudah dilakukan dengan baik karena sekarang KPP sudah cukup aktif mensosialisasikan ke sosial media misalnya di Instagram. Namun mungkin KPP dapat menginformasikan kepada wajib pajak jika akan diadakannya sosialisasi sehingga tidak terlewat misalnya dapat mengirimkan email yang terdaftar Namun disisi lain, salah satu wajib pajak yaitu Bapak Candrawan Susanto menyebutkan bahwa informasi yang diberikan belum maksimal. Hal ini menjadikan bahwa informasi yang diberikan fiskus lebih ditingkatkan agar dapat berjalan maksimal. Pihak akademisi berpendapat yang serupa Informasi yang diberikan oleh fiskus terkait dengan kebijakan insentif ini sudah dilakukan dengan baik, sehingga masih bisa ditingkatkan agar lebih baik lagi.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dalam tabel verbatim cara komunikasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Koja yaitu secara online seperti zoom program kelas pajak, konsultasi AR dengan via WA, dan juga secara langsung datang ke KPP dengan melakukan janji temu terlebih dahulu yang pastinya dibatasi. Saat pandemi komunikasi tentu menjadi terbatas karena tidak berhubungan secara langsung memang

komunikasi diarahkan kepada helpdesk, baik konsultasi penyuluh, permohonan, dan insentif. Untuk AR difasilitasi dengan pemberian 1 handphone untuk konsultasi.

Adapun pendorong komunikasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Koja dengan menganjurkan berkonsultasi datang langsung ke KPP bertemu AR yang sudah dilakukan janji temu terlebih dulu yang dibuat maka wajib pajakpun yang datang langsung ke KPP tentunya dibatasi. Serta pihak fiskus melakukan sosialisasi dari dasar kepada wajib pajak yang kurang mengerti mengenai kebijakan pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Dari ketiga informan yaitu akademisi dan wajib pajak mengetahui adanya insentif ini sejak terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut.

Disisi lain salah satu pemotong pajak dari hasil wawancara mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih kurang mendetail pada kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 ini sehingga masih belum begitu mengerti. Sehingga pihak fiskus terus melakukan sosialisasi dari dasar dan berkelanjutan agar wajib pajak dapat menyeluruh mengetahui dan mengerti pemanfaatan kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah guna meringankan beban wajib pajak yang terdampak pandemi.

Maka dari itu pihak fiskus perlu terus memberikan sosialisasi untuk meningkatkan informasi terkait kebijakan ini agar dapat menyeluruh ke masyarakat sesuai sasaran. Semua informan yang peneliti wawancarai mengetahui bahwa tujuan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung pemerintah ialah untuk membantu meringankan beban wajib pajak saat pandemi.

4) Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, struktur organisasi yang diterapkan KPP Pratama Jakarta Koja dalam menangani kebijakan ini yaitu penyuluh kemudian dikembangkan ke AR sesuai dengan tupoksi. Tidak ada perbedaan tugas pelayanan pada KPP Pratama Jakarta Koja dan keterkaitan tiap petugas pelaksana saling membantu juga tetap saling mendukung satu sama lain. Diperlukan kesamaan tujuan untuk mendukung penerimaan negara yang berkaitan dengan tujuan kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Dari hasil wawancara petugas yang menjalankan sosialisasi tentang kebijakan pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada KPP Pratama Jakarta Koja sudah memiliki kompetensi. Respon masyarakat dapat dilihat dari data Jumlah permohonan wajib pajak yang memanfaatkan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebanyak 736 permohonan dalam penggunaan insentif ini. Respon masyarakat mengenai Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ialah mendukung kebijakan tersebut karena dapat membantu meringankan beban wajib pajak seperti kondisi yang terdampak pandemi.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh dalam kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Pada keadaan ekonomi, kebijakan insentif ini membantu wajib pajak menjadi merasa tidak terbebani dalam membayar pajak. Menurut fiskus KPP Pratama Jakarta Koja keadaan sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi jalannya kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 sebab insentif ini muncul karena keadaan sosial ekonomi yang sangat menurun apalagi saat pandemi. Menurut akademisi yaitu Bapak Dian Wahyudin juga

berpendapat serupa saat kondisi ekonomi sedang terpuruk pasti kemampuan masyarakat membayar pajak juga menurun mungkin juga kondisi politik yang lagi tidak stabil apalagi dimasa pandemi banyak perusahaan yang bangkrut. Begitupun menurut wajib pajak bahwa kondisi ekonomi pada diberlakukannya Insentif PPh 21 ini sangat berpengaruh, karena ditengah keadaan ekonomi diikuti dengan penurunan pendapatan dalam keadaan ekonomi saat pandemi maka kebijakan insentif ini sangat membantu wajib pajak karena wajib pajak tidak merasa terbebani dalam membayar pajak. Sehingga kondisi perekonomian wajib pajak cukup kondusif dengan adanya pemberian kebijakan insentif ini.

6) Disposisi implementor

Pada pandangan informan yang telah diwawancarai terdapat perbedaan pendapat seperti kedua informan menyatakan implementasi kebijakan insentif tersebut sudah berjalan optimal. Disisi lain, satu informan yaitu Bapak Muhammad Raihan selaku fiskus KPP Pratama Jakarta Koja mengatakan belum sepenuhnya berjalan optimal masih banyak ada kekurangan.

Mengenai tolak ukur Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Pasal 21 Ditanggung Pemerintah selama tahun 2021 dapat dilihat dari data jumlah realisasi yang memanfaatkan insentif ini yang mencapai Rp. 10.730.220.693 dan banyaknya wajib pajak pemohon pada kebijakan tersebut yaitu sebanyak 736 permohonan. Menurut pihak fiskus tolak ukur yang dilakukan sudah maksimal karena pengawasan dilakukan setelah tahun kebijakan dan tahun 2021 optimalisasi kebijakan dengan pengawasan AR, tetapi data wajib pajak yang harus diawasi tiap bulannya sangat sedikit tentu mengalami perbedaannya dengan demikian insentif sudah dilakukan dengan maksimal oleh wajib pajak yang memanfaatkannya.

Mengenai tingkat kemudahan dalam melaporkan Realisasi insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah hasil wawancara dari informan mengatakan cukup mudah dengan mengikuti petunjuk format realisasi insentif Wajib Pajak dengan secara online jadi mudah diakses dimana saja dan kapanpun. Begitupun mengenai tingkat kemudahan saat mengajukan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah secara online cukup mudah dengan mengikuti petunjuk format wajib pajak dapat melihat terpenuhi atau tidaknya dalam menerima insentif ini. Namun disisi lain masih ada informan yang kurang paham dengan detail cara mengajukan kebijakan tersebut.

2. Entitas penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja Tahun 2021.

Tujuan dari Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah adalah untuk membantu menggerakkan perekonomian negara kembali akibat adanya dampak pandemi, karena saat ini kondisi ekonomi negara mengkhawatirkan. Dalam proses Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ditemukan penghambat yang dapat mempengaruhi jalannya proses implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan untuk penghambat yang dihadapi dalam Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021 adalah ditemukannya dalam kebijakan insentif ini menurut fiskus waktu dalam teknis implementasi aplikasi program Dummy, yaitu program untuk memberikan contoh kepada wajib pajak untuk mengetahui cara memanfaatkan, mengajukan, dan melaporkan yang terlalu sempit saat

pandemi berlangsung, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk langsung melaksanakan kebijakan, sejalan dengan waktu penghambat lainnya menurut akademisi yaitu jumlah SDMnya yang masih kurang artinya tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang harus diberikan informasi terkait insentif tersebut sehingga masih adanya wajib pajak yang belum memanfaatkan insentif tersebut.

Dan menurut wajib pajak penghambat yang dihadapi dalam kebijakan insentif ini adalah saat diberlakukannya peraturan yang terbaru, Wajib Pajak harus menunggu untuk sistem DJP Online yang terbaru, sehingga terkadang pada saat tenggat pelaporan realisasi permasalahan sistem terkadang down. Cara yang dilakukan informan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada kebijakan pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah adalah dengan terus menjalankan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, peningkatan kemampuan SDM, dan konfirmasi kepada pihak KPP Pratama Jakarta Koja.

3. Entitas pendorong Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja Tahun 2021.

Bahwa faktor pendorong dari kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berdasarkan wawancara fiskus adalah fasilitas sarana prasarana yang tersedia sehingga menunjang jalannya kebijakan juga melakukan sosialisasi lebih menyeluruh kepada wajib pajak yang tepat sasaran mengenai fasilitas insentif ini. Petugas melakukan sosialisasi terkait kebijakan dengan baik secara online maupun langsung kepada wajib pajak melalui WA Blast, Instagram ataupun seminar dan webinar kelas pajak dengan begitu menurut akademisi sumber daya manusia yang baik dapat menunjang jalannya kebijakan.

Menurut wajib pajak faktor pendorong yang dirasakan adalah kemudahan akses DJP Online yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja ini merupakan kelengkapan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat menunjang jalannya implementasi kebijakan. Dalam menjalankan implementasi kebijakan terdapat pendorong yang dapat menunjang jalannya implementasi, maka faktor tersebut diharapkan bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi demi pelaksanaan kebijakan yang baik lagi kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021 yang telah disajikan dalam BAB IV dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengimplementasian Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di KPP Pratama Jakarta Koja sudah cukup optimal, dalam hal sumber daya yang tersedia juga sudah memadai, sarana prasarana yang mendukung, namun dalam hal komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas dalam memberikan informasi masih perlu dilakukan sosialisasi kembali secara menyeluruh dan detail. Hal ini terlihat masih terdapat wajib pajak yang belum paham akan kebijakan insentif pajak ini.
2. Dalam Menjalankan Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah entitas penghambat yang dihadapi pada KPP Pratama Jakarta Koja adalah pemahaman pemotong pajak yang masih kurang mengerti secara detail terkait kebijakan ini juga waktu dalam teknis persiapan implementasi aplikasi program. Namun dengan adanya

penghambat tersebut maka diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi oleh KPP Pratama Jakarta Koja agar pelaksanaan kebijakan bisa lebih baik.

3. Dalam menjalankan implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah, KPP Pratama Jakarta Koja mempunyai entitas pendorong yaitu sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia dan sumber daya material yang tersedia. Selain itu entitas pendorong lainnya seperti kelengkapan sarana prasarana yang memadai juga wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan insentif dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa pandemi. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur KPP Pratama Jakarta Koja dalam menjalankan implementasi kebijakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dwight, W. (2012). Pengantar Studi Administrasi. Jakarta: Aksara Baru.
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Perguruan Tinggi Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Indradi, S. S. (2016). Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intans Publishing.
- Indrawati. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Pohan, C. A. (2014). Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priantara, D. (2016). Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap dan Terkini Disertai CD Pratikum) Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, D. (2014). Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subarsono, A. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subiyantoro, H., Riphath, S. (2020). Insentif Pajak Dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, W. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik. Jatinagor: Erlangga.
- Wahyuni, R. (2012). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik Teori dan Kasus. Yogyakarta: Caps.

JURNAL

- Anta Kusuma, I. C. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward Iii. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 236-248.
- Hernat, O. P. (2021). Insentif Perpajakan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 109-117.
- Pendit, I. W., Budiarta, I. P., & Widiati, I. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum, 418-423.
- Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. (2021). Implementasi Kebijakan PPh21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis, 138-144.

Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Isentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 14-25.

Bulutoding, L., Habbe, A. H., Suwandi, M., & Sari, N. R. (2020). The Impact Of Covid-19 Pandemic On Taxation In Indonesia. *International Journal of Recent Scientific Research*, Vol. 11, Issue, 06 (A), pp. 38775-38782, ISSN: 0976-3031.

Peraturan

Kementerian Keuangan, (2020). PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Indonesia. Kementerian Keuangan, (2020). PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Indonesia. Kementerian Keuangan, (2020). PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Indonesia. Kementerian Keuangan, (2020). PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Indonesia. Kementerian Keuangan, (2021). PMK Nomor 09/PMK.03/2021. Indonesia. Kementerian Keuangan, (2021). PMK Nomor 82/PMK.03/2021. Indonesia. Kementerian Keuangan, (2021). PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Indonesia.

Website

Kemenkeu.2020. <https://www.kemenkeu.go.id/media/18240/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2020.pdf>. Diakses 21 Maret 2022.

Kemenkeu.2022. <https://www.kemenkeu.go.id/media/19149/apbn-kita-januari-2022.pdf>. Diakses 29 Maret 2022.